



PUTUSAN

Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zeni Hamdadin, S.Sy.** dkk, advokat yang berkantor di Jln Terusan Kopo, KM. 13.5, No 250, Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1643/Adv/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat di xxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 31 Agustus 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx, tertanggal 23 Juli 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Xxxx.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir tanggal 18 Desember 2018.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soreang.
6. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:
 - 6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait kebutuhan nafkah rumah tangga, dimana Tergugat malas untuk bekerja bahkan hingga saat ini Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan,

2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja.

6.2 Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berjalan dengan baik

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada sekitar bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 27 Oktober 2020 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 03 November 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan dalil gugatan posita angka 1 sampai 5;
2. Membenarkan dalil gugatan posita angka 6 tetapi membantah bahwa pertengkaran hanya sesekali terjadi, bukan sering;
3. Membenarkan dalil gugatan posita angka 6.1 dan membantah angka 6.2, menurut Tergugat komunikasi Penggugat dan Tergugat masih berjalan baik;
4. Membenarkan dalil gugatan posita angka 7;
5. Membantah dalil gugatan posita angka 8, menurut Tergugat keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 61 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai ayah angkat Penggugat. Setelah berjanji menurut agama Katolik, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu pertengkaran mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak sekitar Maret atau April 2020 yang lalu. Penggugat pergi dari rumah namun saksi tidak tahu sekarang tinggal di mana;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun belum pernah menasihati Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bulan Juni 2020, Penggugat tinggal di Ciganitri karena saat itu saksi bertemu dengan Penggugat;

2. Saksi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai Kakek Tiri Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxx.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1;
2. *Print out screenshot* dari media sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dokumen elektroniknya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2;

6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



3. *Print out screenshot* dari media sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, asli dokumen elektroniknya tidak ditunjukkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3;
4. *Print out screenshot* dari media sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, asli dokumen elektroniknya tidak ditunjukkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.4;
5. *Print out screenshot* dari media sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, asli dokumen elektroniknya tidak ditunjukkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.5;
6. *Print out screenshot chatting* WhatsApp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, asli dokumen elektroniknya telah ditunjukkan dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.6;
7. *Print out screenshot chatting* WhatsApp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, asli dokumen elektroniknya telah ditunjukkan dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.8;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai Teman Tergugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxx.;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun saksi pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa masalah yang terungkap saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena masalah finansial, usaha kurang lancar. Dan

7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada bulan Agustus 2020, Penggugat video call dengan saksi dan Penggugat pernah mengatakan “jangan bilang Tergugat”, saat itu Penggugat sudah dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat instagram bahwa Penggugat bersama laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sering menghubungi Penggugat namun tidak direspons Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan mereka atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu sering Tergugat tinggal di mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak. Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah datang ke Sukabumi dan Tergugatpun pernah mengantarkan Penggugat ke Bandung;

2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai Teman Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan dan masalah anak dan juga karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sejak April atau Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sekitar 2018;

8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa sekitar bulan April atau Mei 2020, saksi melihat Penggugat pergi ke kafe dengan Xxxx, Xxxx adalah suami sirri Penggugat. Saksi mengetahuinya karena diundang saat Penggugat menikah dengan Xxxx namun saksi tidak datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April atau Mei 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Sukabumi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih sering datang ke tempat Tergugat di Sukabumi atau tidak;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 03 November 2020, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat karena sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait

10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah rumah tangga dan komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik. Puncaknya pada April 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Membenarkan dalil gugatan posita angka 1 sampai 5;
2. Membenarkan dalil gugatan posita angka 6 tetapi membantah bahwa pertengkaran hanya sesekali terjadi, bukan sering;
3. Membenarkan dalil gugatan posita angka 6.1 dan membantah angka 6.2, menurut Tergugat komunikasi Penggugat dan Tergugat masih berjalan baik;
4. Membenarkan dalil gugatan posita angka 7;
5. Membantah dalil gugatan posita angka 8, menurut Tergugat keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa jawab-menjawab secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret atau April 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah ayah angkat Penggugat dan kakek tiri Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 dan T.8) bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis

12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti T.1, T.2, T.6, T.7, dan T.8 merupakan bukti non akta yang aslinya telah diperlihatkan dan sesuai yang kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Agar mencapai kekuatan minimal alat bukti, harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa alat bukti T.3, T.4, dan T.5 merupakan bukti non yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga secara formil tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Dan karenanya maka bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa secara materil, bukti T.1, T.2, T.6, T.7, dan T.8 tidak terkait dengan hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai:
a) sejak sekitar dua tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah finansial; dan b) antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi masing-masing adalah teman Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bantahan Tergugat, dan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret atau April 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah. Fakta angka 2 dan 3 mempertegas pengakuan Tergugat meskipun dalam pembuktian Tergugat mengajukan bukti, namun tidak serta merta bukti-bukti menguatkan dalil bantahan Tergugat malah sebaliknya mempertegas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan dalam satu ikatan perkawinan. Oleh karenanya perceraian dalam perkara ini dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar

14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 315.000,00

16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000.00
Jumlah : Rp. 431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5465/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)